

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pengguna penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Cilacap telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Mekanisme tersebut terdiri dari tiga tahap diantaranya: yang pertama adalah tahap administrasi, dimana kejaksaan diberi waktu selama 14 hari untuk memberikan keputusan apakah perkara akan diselesaikan melalui *restorative justice* atau dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam renggang waktu tersebut, jika pihak-pihak yang terlibat setuju dengan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, maka perkara akan naik ke persetujuan tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta perkara dilanjutkan dengan ekspose perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) sebagai tahapan akhir untuk memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative*

justice. Kedua adalah tahap *restorative justice*, dalam tahap ini Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang berkoordinasi dengan banyak pihak. Penuntut Umum memastikan penyalahguna memenuhi syarat-syarat dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, untuk mendapatkan rehabilitasi melalui penghentian penuntutan. Proses identifikasi dilakukan secara transparan. Kejaksaan juga menjaga koordinasi dengan para pihak untuk keberhasilan *restorative justice*. Selain itu, dukungan masyarakat dalam mediasi dan pemulihan sangat penting. Masyarakat diwakili tokoh masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial. Terakhir yaitu tahap rehabilitasi, dalam tahap ini Penuntut Umum memastikan rehabilitasi medis dan sosial yang tepat bagi tersangka di lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Disini, tersangka atas nama Bangkit Zulfikar direhabilitasi dengan cara rawat jalan selama 16 kali pertemuan di Klinik SEHATI BNN Kabupaten Cilacap.

2. Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Cilacap menghadapi hambatan pada faktor undang-undang, sarana prasarana, dan proses administrasi. Kendala pada faktor hukum adalah belum adanya penjelasan pengaturan kualifikasi perbuatan dalam Undang-Undang Narkotika dan diferensiasi penanganan terhadap penyalahguna narkotika dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. Kendala pada faktor sarana prasarana adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Cilacap. Kendala administrasi terdapat pada prosedur yang panjang dan berjenjang dalam

waktu yang singkat. Hambatan juga muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang diperparah dengan minimnya akses rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sehingga perlu peningkatan ketersediaan dan pemerataan fasilitas rehabilitasi guna mendukung tercapainya tujuan Restorative Justice yang berorientasi pada pemulihan. Namun, faktor penghambat tersebut tidak serta merta menghalangi proses penyelesaian tindak pidana penggunaan narkoba melalui pendekatan *restorative justice*.

B. Saran

1. Instansi kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi sejak tahap awal penanganan perkara narkoba, agar proses *restorative justice* tidak terkendala oleh batas waktu administratif yang singkat.
2. Perlu diadakan sosialisasi keadilan restoratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma negatif terhadap pelaku penggunaan narkoba.